



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN  
DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Daerah menjamin perempuan dan anak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kabupaten Bantul;
- c. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- d. melindungi perempuan dan anak dari hal yang dapat membahayakan dirinya;
- e. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak maupun ke lembaga layanan perempuan dan anak bila diperlukan;
- f. memberikan rekomendasi kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau lembaga

layanan perempuan dan anak untuk mendapatkan layanan lebih lanjut; dan

- g. melaporkan hasil penanganan masalah perempuan dan anak kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul dengan tembusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 22 April 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 191 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN MASALAH  
PEREMPUAN DAN ANAK TINGKAT  
KABUPATEN BANTUL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENANGANAN MASALAH  
PEREMPUAN DAN ANAK

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	Muhammad Zainul Zain
2.	Wakil Ketua I	Miftah Bachria Sa’adah
3.	Wakil Ketua II	Ari Prasetyo
4.	Sekretaris	Wiji Astuti
5.	Koordinator Kapanewon Srandakan	Sulastri
6.	Anggota	Heti Nuryatmi
7.	Anggota	M. Zaini Aulia Fattah
8.	Koordinator Kapanewon Sanden	Sri Hardini Wahyuningsih
9.	Anggota	Siti Masitoh
10.	Anggota	Pratowo Budi Pratam
11.	Koordinator Kapanewon Pandak	Puji Wiratmi
12.	Anggota	Cornelia Ari Kristarini
13.	Anggota	Bernadeta Sumarijati
14.	Anggota	Hastuti Sulistyarini
15.	Anggota	Emi Kurniasih
16.	Anggota	Tri Suryantini
17.	Koordinator Kapanewon Pajangan	Yuli Nuryati
18.	Anggota	Siti Yulichah
19.	Anggota	Suprihatin
20.	Koordinator Kapanewon Sedayu	Nurul Jannah
21.	Anggota	Shalsya Lintang Pradhita
22.	Anggota	Yuli Wardani
23.	Koordinator Kapanewon Kasihan	Retno Widayati
24.	Anggota	Hati Pertiwi
25.	Anggota	Winarni

1	2	3
26.	Koordinator Kapanewon Bambanglipuro	Mugiyanto
27.	Anggota	Arif Yuliyanto
28.	Anggota	Christina Sudiwiasih
29.	Anggota	R. Ngt., Listi Setyaningsih
30.	Anggota	Rossita Qamara A.
31.	Anggota	Padmi Lestari
32.	Koordinator Kapanewon Bantul	Siti Syamsiah
33.	Anggota	Syauqi Marsya Taqiyyudin
34.	Anggota	Anik Eko Susilowati
35.	Anggota	Edib Nurhadaa
36.	Koordinator Kapanewon Sewon	Astuti Handayani
37.	Anggota	Arif Nuryanto
38.	Anggota	Maya Fitriyaningsih
39.	Anggota	Endarti
40.	Anggota	Tanaya Sindhu Ganari
41.	Anggota	Sudarmiasih
42.	Koordinator Kapanewon Jetis	Nurhayati
43.	Anggota	Sungatifah
44.	Anggota	Nafila Hana Rosyidawati
45.	Koordinator Kapanewon Kretek	Sutikno Suraja
46.	Anggota	Nadilla Putri firda
47.	Anggota	Wisnu Heriyanto
48.	Koordinator Kapanewon Pundong	Supriyanto
49.	Anggota	Nisa Fatin Afifah
50.	Anggota	Yoga Adhi Prasetyo
51.	Anggota	Ariefatul Jahro nur F.
52.	Koordinator Kapanewon Dlingo	Purwanto
53.	Anggota	Sumiyati
54.	Anggota	Koniah
55.	Anggota	Niken Dewi Listiyorini
56.	Koordinator Kapanewon Imogiri	Dalmuji
57.	Anggota	Asih Purini
58.	Anggota	Eka Sri Santi M.
59.	Anggota	Siti Nurkhasanah
60.	Koordinator Kapanewon Pleret	Rusty

1	2	3
61.	Anggota	Tri Ismiyati
62.	Anggota	Heni Purwanti
63.	Koordinator Kapanewon Banguntapan	Pipin Kurniati
64.	Anggota	Murtinah
65.	Anggota	Karmini
66.	Koordinator Kapanewon Piyungan	Abu Taukit
67.	Anggota	Sunardi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH